



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



KALENDER PENDIDIKAN

BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun Ajararan 2026/2027



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 400.3/2876/101.1/2026

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026/2027**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 400.3/2876/101.1/2026

**TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, tentang Tes Kemampuan Akademik
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025, tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025, tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

19. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
24. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang MPLS Ramah pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026.
25. Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/6586/204.3/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027

B A B I **K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

- (2) Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- (4) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
- (5) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari dalam seminggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (6) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
- (7) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu.
- (8) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional.
- (9) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 2

- (1) Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026;
- (2) Akhir tahun ajaran pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2027 untuk 5 hari belajar, dan Sabtu tanggal 19 Juni 2027 untuk 6 hari belajar.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;

- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13,14, dan 15 Juli 2026, dan maksimal 5 (lima) hari disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
- a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:
- a. Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu,
 - b. minggu efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 minggu,
 - c. minggu efektif semester genap kelas XII SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 minggu;
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;
- (4) Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari dalam satu minggu, hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- (5) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun ajaran sebanyak 3 (tiga) hari atau disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;
- (6) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

a. TKLB :

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB :

- 1) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I dan II SDLB 30 jam pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) sebanyak 30 menit.
- 2) Jam belajar efektif kelas III SDLB 32 jam per minggu, dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit.
- 3) Jam belajar efektif kelas IV, V dan VI SDLB 36 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa, Tunaganda (D1), Tunaganda 30 menit per jam belajar efektif.

c. SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII, dan IX 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

d. SMALB

- 1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X SMALB sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra (A), Tuna Rungu (B), Tuna Daksa (D), Tuna Laras (E), Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).
- 2) Jam belajar efektif kelas XI dan XII SMALB sejumlah 44 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu setiap jam 40 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E) Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

e. SMA

- 1) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 46 - 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit,
- 2) Jam belajar efektif setiap minggu kelas XI dan XII sejumlah 45 - 50 jam pelajaran. Satuan Pendidikan dapat mengatur jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan mata pelajaran pilihan masing-masing.

f. SMK Program 3 Tahun

- 1) Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

- 2) Satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan struktur kurikulum konsentrasi keahlian masing-masing.

g. SMK Program 4 Tahun

- 1) Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;
- 2) Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk kelas XIII pada semester gasal paling sedikit 18 minggu, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program semester;
 - c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - d. Modul kegiatan kokurikuler;
 - e. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - g. Menyusun program pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampungannya bagi guru wali;
 - h. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan *stakeholder*.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas murid;
- (3) Kegiatan Tengah Semester dapat juga diisi dengan pengenalan studi lanjut dan pengenalan dunia kerja;
- (4) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester gasal sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR, ASESMEN NASIONAL, DAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)
- (3) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa:
 - a. portofolio.
 - b. penugasan.
 - c. tes tertulis; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik
- (4) Selain penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (3), murid Sekolah Menengah Kejuruan juga mengikuti Uji Kompetensi Keahlian dan Uji Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dalam bentuk tes tulis ditentukan sebagai berikut :

- (1) SDLB diselenggarakan pada minggu pertama bulan Mei 2027;
- (2) SMPLB diselenggarakan pada minggu kedua s.d. minggu ketiga bulan April 2027;
- (3) SMA, dan SMALB diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Maret s.d. minggu pertama bulan April 2027;
- (4) SMK diselenggarakan pada minggu kedua dan ketiga bulan April 2027;
- (5) Uji kompetensi keahlian dan Uji Sertifikasi Profesi untuk SMK diselenggarakan pada bulan Februari 2027 sampai dengan April 2027;
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11

- (1) Asesmen Nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar (sulingjar) pelaksanaannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
- (2) Tes Kemampuan Akademik, jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Libur Semester gasal berlangsung selama 6 (enam) hari;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan komite sekolah dan melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun ajaran;

BAB VIII PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1447 H.
- (2) Ketentuan awal bulan Ramadan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan keputusan pemerintah;
- (3) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari efektif fakultatif atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan.
- (6) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama
- (7) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan 6 (enam) hari setelah libur hari besar dan bersamaan dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1448 H;
- (8) Ketentuan tentang Hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) disesuaikan dengan keputusan pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor **400.3/2971/101.1/2025** tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur


ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197604171995111001

HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

**TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK TKLB, SDLB, SMP/SMALB, SMA/SMALB, SMK (6 HARI BELAJAR)**

No	BULAN	TANGGAL																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	JULI 2026																																	
2	AGUSTUS 2026	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	30	LU	LHB	31	32	33	34	35	LU	36	LHB	37	38	39	40	LU	41		
3	SEPTEMBER 2026	42	43	44	45	46	LU	47	48	49	50	51	52	LU	53	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	66	67			
4	OKTOBER 2026	KTS	KTS	KTS	LU	68	69	70	71	72	73	LU	74	75	76	77	78	79	LU	80	81	82	83	84	85	LU	86	87	88	89	90	91		
5	NOVEMBER 2026	LU	92	93	94	95	96	97	LU	98	99	100	101	102	103	LU	104	105	106	107	108	109	LU	110	111	112	113	114	115	LU	116			
6	DESEMBER 2026	117	118	119	120	121	LU	122	123	124	125	126	127	LU	128	129	130	131	132	133	LU	134	135	136	CB	LHB	LS1	LU	LS1	LS1	LS1	LS1		
7	JANUARI 2027	LHB	LS1	LU	1	LHB	2	3	4	5	LU	6	7	8	9	10	11	LU	12	13	14	15	16	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU		
8	FEBRUARI 2027	24	25	26	27	28	LHB	LU	KPP	KPP	KPP	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU	44	45	46		
9	MARET 2027	44	45	46	47	48	49	LU	LHR	LHB	LHB	LHB	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	50	51	52	LU	53	54	55	56	LHB	57	58	59	60			
10	APRIL 2027	61	62	63	LU	64	65	66	67	68	69	LU	70	71	72	73	74	75	LU	76	77	78	79	80	81	LU	82	83	84	85	86			
11	MEI 2027	LHB	LU	87	88	89	LHB	90	91	LU	92	93	94	95	96	97	LU	LHB	98	99	LHB	100	101	LU	102	103	104	105	106	107	LU	108		
12	JUNI 2027	LHB	109	110	111	112	LHB	113	114	115	116	117	118	LU	119	120	LHB	121	122	123	LU	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134		
	JULI 2027	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2		

KETERANGAN

- LHB : Libur Hari Besar
- LU : Libur Umum
- LS1 : Libur Semester 1*
- LS2 : Libur Semester 2*
- CB : Cuti Bersama

- KPP : Kegiatan Permulaan Pusa
- LHR : Libur Sekitar Hari Raya
- KTS : Kegiatan Tengah Semester

- Hari efektif Semester Ganjil : 136 hari
- Hari efektif Semester Genap : 123 hari
- KTS : 3 hari
- * Libur Semester untuk murid

Libur Hari Besar

- 17 Agustus 2026 : HUT Republik Indonesia
- 25 Agustus 2026 : Maulud Nabi Muhammad SAW
- 25 Desember 2026 : Hari Raya Natal
- 1 Januari 2027 : Tahun Baru Masehi
- 5 Januari 2027 : Isra' Miroj Nabi Muhammad SAW
- 6 Februari 2027 : Tahun Baru Imlek 25768
- 9 Maret 2027 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949
- 10-11 Maret 2027 : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
- 26 Maret 2027 : Wafat Isa Almasih
- 28 Maret 2027 : Hari Paskah
- 1 Mei 2027 : Hari Buruh Internasional
- 6 Mei 2027 : Kenaikan Isa Almasih
- 17 Mei 2027 : Hari Raya Idul Adha
- 20 Mei 2027 : Hari Raya Waisak 2571
- 1 Juni 2027 : Hari Lahir Pancasila
- 6 Juni 2027 : Tahun baru Hijriyah 1449
- Cuti Bersama**
24 Desember 2026

**HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK TKLB, SDLB, SMP, SMA/SMALB, SMK (5 HARI BELAJAR)**

No	BULAN	TANGGAL																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	JULI 2026					LU						LU	1	2	3	4	5	KE	LU	6	7	8	9	10	KE	LU	11	12	13	14	15			
2	AGUSTUS 2026	KE	LU	16	17	18	19	20	KE	LU	21	22	23	24	25	KE	LU	LHB	26	27	28	29	KE	LU	30	LHB	31	32	33	KE	LU	34		
3	SEPTEMBER 2026	35	36	37	38	KE	LU	39	40	41	42	43	KE	LU	44	45	46	47	48	KE	LU	49	50	51	52	53	KE	LU	54	55	56			
4	OKTOBER 2026	KTS	KTS	KTS	LU	57	58	59	60	61	KE	LU	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77						
5	NOVEMBER 2026	LU	78	79	80	81	82	KE	LU	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98									
6	DESEMBER 2026	99	100	101	102	KE	LU	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120									
7	JANUARI 2027	LHB	LS1	LU	1	LHB	2	3	4	KE	LU	5	6	7	8	9	KE	LU	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
8	FEBRUARI 2027	20	21	22	23	24	LHB	25	26	KPP	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
9	MARET 2027	37	38	39	40	41	KE	LU	42	43	LHB	LHR	LHR	44	45	46	47	48	49	50														
10	APRIL 2027	51	52	KE	LU	53	54	55	56	57	KE	LU	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72							
11	MEI 2027	LHB	LU	73	74	75	LHB	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90												
12	JUNI 2027	LHB	91	92	93	KE	LHB	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	JULI 2027	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU																						

KETERANGAN

- LHB** : Libur Hari Besar
- LU** : Libur Umum
- LS1** : Libur Semester 1*
- LS2** : Libur Semester 2*
- CB** : Cuti Bersama

- KPP** : Kegiatan Permulaan Pusa
- LHR** : Libur Sekitar Hari Raya
- KTS** : Kegiatan Tengah Semester
- KE** : Kegiatan Ekstrakurikuler

- Hari efektif Semester Ganjil : 115 hari
- Hari efektif Semester Genap : 102 hari
- KTS : 3 hari
- * Libur Semester untuk murid

Libur Hari Besar

- 17 Agustus 2026 : HUT Republik Indonesia
- 25 Agustus 2026 : Maulud Nabi Muhammad SAW
- 25 Desember 2026 : Hari Raya Natal
- 1 Januari 2027 : Tahun Baru Masehi
- 5 Januari 2027 : Isra' Miroj Nabi Muhammad SAW
- 6 Februari 2027 : Tahun Baru Imlek 25768
- 9 Maret 2027 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949
- 10-11 Maret 2027 : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
- 26 Maret 2027 : Wafat Isa Almasih
- 28 Maret 2027 : Hari Paskah
- 1 Mei 2027 : Hari Buruh Internasional
- 6 Mei 2027 : Kenaikan Isa Almasih
- 17 Mei 2027 : Hari Raya Idul Adha
- 20 Mei 2027 : Hari Raya Waisak 2571
- 1 Juni 2027 : Hari Lahir Pancasila
- 6 Juni 2027 : Tahun baru Hijriyah 1449

Cuti Bersama

- 24 Desember 2026



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**